



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sebagai berikut:

BELLA ATTAQI, bertempat tinggal di: Aspol Blok A No. 1 RT.07 Kel.Talang

Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi Perum. Aur Duri Blok B No. 287 RT 005/000 Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efandri, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor PANTASIRU ABISATYA LAW FIRM yang beralamat di Lorong Mulyo 1 RT. 27 Nomor 190 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **PT. BANK SINARMAS, Tbk** Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 146-147 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebagai **Tergugat I**;

2. **NOTARIS SYAHRIT TANZIL, SH**, Alamat: Jalan Orang Kayo Hitam

Nomor 16 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim dalam perkara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PN.Jmb ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan akan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki gugatannya tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat maka segala biaya yang dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Jmb;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pada register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ini sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Jmb tanggal 21 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fendry, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H

ttd

Muhammad Deni Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN.Jmb



ttd

Fendry

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 48.000,00
- PNBP Panggilan ke 1	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 203.000,00

(dua tiga ribu rupiah)